



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misriadi Bin M. Ali
2. Tempat lahir : Mtg Sijuek Timu
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Dibuah II Gp. Matang Sijuek Timu Kec.-
Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Misriadi Bin M. Ali ditangkap pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Misriadi Bin M. Ali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISRIADI BIN M. ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **MISRIADI BIN M. ALI** dengan hukuman pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk **OPPO A31** warna hitam dengan Case warna coklat.
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan merk **EDIFICE CASIO** Warna Silver

Dikembalikan Kepada Pemilik yang Sah yaitu Saksi Zulkifli Bin Ali Basyah

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **MISRIADI BIN M. ALI** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Buah Gp. Meunasah Pante Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa kembali dari Gampong Lhok Euncin Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara tempat teman terdakwa untuk meminjam uang untuk keperluan terdakwa berobat, sesampainya terdakwa di kedai Gampong Meunasah Pante Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver di samping orang yang sedang tidur yaitu saksi korban Zulkifli Bin Ali Basyah, lalu terdakwa berjalan perlahan ke kedai tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO warna silver di samping orang tidur pulas tersebut dan setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan pulang kerumah terdakwa di Gp. Matang Sijuek Timu Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara dan ketika terdakwa duduk dirumah sekira pukul 17.00 Wib datang Tentara dari Brigif 25 Siwah mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Zulkifli Bin Ali Basyah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Zulkifli Bin Ali Basyah mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Bin Ali Basyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan telah terjadinya pencurian terhadap barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) Unit Hanphone Merk Oppo A31 warna hitam beserta Case warna coklat dan 1 (satu) buah jam tangan merk Edifice warna silver;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Gp. Mns Pante Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, yang di lakukan oleh terdakwa Misriadi, yang beralamat di Gp. Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara dan saksi sebagai korban dari Pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver milik saksi hilang pada saat saksi bangun melihat lagi 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver didekat kasur milik saksi tidak ada lagi dan sekira jam 19.00 Wib saksi coba menelpon Hanphone saksi yang hilang dan diangkat oleh seseorang yang mengatakan bahwa Terdakwa Misriadi yang telah mencuri Hanphonenya dan jam saksi dan diktakan telah diamankan;
- Bahwa Terdakwa Misriadi melakukan pencurian tidak ada melakukannya dengan merusak kedai milik saksi, dikarenakan kedai saksi pada saat itu terbuka dan pada saat itu saksi sedang menjual udang;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib di kedai milik saksi di Gp. Mns Pante Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara pada saat itu saksi sedang menjaga kedai udang milik saksi dan lalu saksi hendak tidur dan meletakkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver di samping tempat tidur saksi dan setelah itu sekira pukul 16.00 Wib saksi bangun dan melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver telah hilang dicuri setelah itu saya mencarinya dan pukul 19.00 Wib saksi menelpon ke Hanphone saksi yang hilang dan ada yang mengangkat mengatakan kalau pencuri Hanphone dan jam saksi telah ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan Tidak benar ada mengambil barang bukti tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Safwandi Bin Razali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Gp. Mns Pante Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Misriadi, yang bertempat tinggal di Gp. Matang Sijuek Timu Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara dan yang menjadi korban Sdr Zulkifli, warga Gp. Paya Bateung Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pencurian yang saksi maksud yang dilakukan oleh Terdakwa dan adapun barang-barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dan 1 (satu) buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver dan saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian pada saat saksi bersama dengan Sdr Hasibuan, Anggota TNI, Asmil Brigif siwah 25 datang kerumah terdakwa menadapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver milik Sdr. Zulkifli;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna dan 1 (satu) buah Jam tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver karena terdakwa memerlukan uang dengan cara menjual dan mendapatkan uang selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan Chip domino akan tetapi barang bnukti tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah berapa kali melakukan pencurian di Kecamatan Baktiya Barat dan panton labu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwas saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan Tidak benar ada mengambil barang bukti tersebut;

3. Hasanudin Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Gp. Mns Pante Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, yang dilakukan terdakwa yang beralamat di Gp. Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Pencurian tersebut saksi tidak mengetahui dan setelah kejadian saksi tahu bahawa yang menjadi korban yaitu Sdr Zulkifli, yang beralamat di Gp. Paya Bateung Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa Misriadi, adapun barang-barang diambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver serta dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut pada saat saksi bersama sdr. Wandu, datang kerumah Terdakwa dan menadapati terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver milik sdr. Zulkifli;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa perlu uang dan uang tersebut untuknya terdakwa beli sabu dan Chip domino;
- Bahwa barang bukti yang terdakwa ambil dari saksi korban belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa saksi benarkan barang bukti yang berupa foto yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah berapa kali melakukan pencurian di Kecamatan Baktiya Barat dan panton labu dan sudah meresahkan warga di Kecamatan Baktiya Barat;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh korban akibat dari pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah keterangan saksi yang mengatakan terdakwa sudah sering melakukan pencurian dan terdakwa tidak pernah mencuri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Gp. Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara oleh anggota dari Brigif 25 siwah dan selanjutnya setelah di tangkap Terdakwa di serahkan Ke polres Aceh Utara;
- ❖ Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver;
- ❖ Bahwa Benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di Buah Gp. Meunasah Pante Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara serta Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang yang Terdakwa curi tersebut;
- ❖ Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada awalnya ketika itu Terdakwa melihat ada 1 unit HP dan 1 buah jam tangan di kedai di gampong Mns Pante Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Kedai jual beli udang tersebut dan kemudian Terdakwa melihat pemiliknya sedang tidur pulas lalu Terdakwa mengambil yang diletakkan di samping tempat pemilik tersebut yang sedang tidur dan setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa pun pulang kerumahnya;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan terlebih dahulu melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver tersebut, Terdakwa timbul niat saat melihat pemiliknya sedang tidur lalu Terdakwa ambil;
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang bukti tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver tersebut rencananya Terdakwa akan memakai sendiri barang tersebut dan tidak menjualnya;
- ❖ Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa kembali dari gampong Lhok Euncin Kec. Baktiya Barat tempat teman Terdakwa untuk meminjam duit kepadanya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Terdakwa berobat dan kemudian setelah itu ketika Terdakwa balik sesampainya di kedai Gampong Meunasah Pante Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver di samping orang yang sedang tidur lalu kemudian Terdakwa berjalan perlahan ke arah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver di samping orang tidur pulas tersebut lalu setelah mengambilnya Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang kerumah Terdakwa dan saat Terdakwa duduk dirumah sekira pukul 17.00 Wib datang tentara dari brigif 25 Siwah mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Utara;

❖ Bahwa Benar Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dibawa ke Polres Aceh Utara pada tahun 2020 dalam perkara pencurian 1 (satu) unit Handphone XIAOMI 6A milik sdri Fatimah dan pada saat itu Terdakwa sudah berdamai;

❖ Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang bukti yang terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat.
2. 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

❖ Bahwa Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Gp. Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara oleh anggota dari Brigif 25 siwah dan selanjutnya setelah di tangkap Terdakwa di serahkan Ke polres Aceh Utara;

❖ Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik Saksi korban Sdr. Zulkifliberupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Benar Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di Buah Gp. Meunasah Pante Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara serta Terdakwa tidak mengenal pemilik barang yang Terdakwa curi tersebut;
- ❖ Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada awalnya ketika itu Terdakwa melihat ada 1 unit HP dan 1 buah jam tangan di kedai di gampong Mns Pante Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Kedai jual beli udang tersebut dan kemudian Terdakwa melihat pemiliknya sedang tidur pulas lalu Terdakwa mengambil yang diletakkan di samping tempat pemilik tersebut yang sedang tidur dan setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa pun pulang kerumahnya;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan terlebih dahulu melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver tersebut, Terdakwa timbul niat saat melihat pemiliknya sedang tidur lalu Terdakwa ambil dan terdakwa mengambinya tanpa ada menggunakan alat sesuatu dan tidak ada yang terdakwa rusak;
- ❖ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang bukti tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver tersebut rencananya Terdakwa akan memakai sendiri barang tersebut dan tidak menjualnya;
- ❖ Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa kembali dari gampong Lhok Euncin Kec. Baktiya Barat tempat teman Terdakwa untuk meminjam duit kepadanya keperluan Terdakwa berobat dan kemudian setelah itu ketika Terdakwa balik sesampainya di kedai Gampong Meunasah Pante Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver di samping orang yang sedang tidur lalu kemudian Terdakwa berjalan perlahan kearah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver di samping orang tidur pulas tersebut lalu setelah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang kerumah Terdakwa dan saat Terdakwa duduk dirumah sekira pukul 17.00 Wib datang tentara dari brigif 25 Siwah mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Utara;

❖ Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah juga ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Utara pada tahun 2020 dalam perkara pencurian 1 (satu) unit Handphone XIAOMI 6A milik Sdri. Fatimah dan pada saat itu Terdakwa sudah berdamai;

❖ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sebagaimana yang disita pada saat terdakwa ditangkap;

❖ Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang bukti yang terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa rumusan **“Barang Siapa”** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk



Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Misriadi Bin M. Ali** Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **Misriadi Bin M. Ali** merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa **Misriadi Bin M. Ali** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa adalah **Misriadi Bin M. Ali** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa syarat adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesai suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa di Gp. Matang Sijuek Timu Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara oleh anggota dari Brigif 25 siwah dan selanjutnya setelah di tangkap Terdakwa di serahkan Ke polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwaterdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik Saksi korban Sdr. Zulkifliberupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver dan Terdakwa tidak mengenal pemilik barang yang Terdakwa curi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaterdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada awalnya ketika itu Terdakwa melihat ada 1 unit HP dan 1 buah jam tangan di kedai di gampong Mns Pante Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara tepatnya di Kedai jual beli udang tersebut dan kemudian Terdakwa melihat pemiliknya sedang tidur pulas lalu Terdakwa mengambil yang diletakkan di samping tempat pemilik tersebut yang sedang tidur dan setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa pun pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan terlebih dahulu melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver tersebut, Terdakwa timbul niat saat melihat pemiliknya sedang tidur lalu Terdakwa ambil dan terdakwa mengambinya tanpa ada menggunakan alat sesuatu dan tidak ada yang terdakwa rusak dan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang bukti tersebut karena Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver tersebut rencananya Terdakwa akan memakai sendiri barang tersebut sebelum terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa kembali dari gampong Lhok Euncin Kec. Baktiya Barat tempat teman Terdakwa untuk meminjam duit kepadanya keperluan Terdakwa berobat dan kemudian setelah itu ketika Terdakwa balik sesampainya di kedai Gampong Meunasah Pante Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver di samping orang yang sedang tidur lalu kemudian Terdakwa berjalan perlahan kearah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver di samping orang tidur pulas tersebut lalu setelah mengambilnya Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang kerumah Terdakwa dan saat Terdakwa duduk dirumah sekira pukul 17.00 Wib datang tentara dari brigif 25 Siwah mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Utara pada tahun 2020 dalam perkara pencurian 1

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone XIAOMI 6A milik Sdri. Fatimah dan pada saat itu Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang bukti yang terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat dan 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Zulkifli Bin Ali B asyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misriadi Bin M. Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tunjagat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A31 warna hitam dengan Case warna coklat.
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan merk EDIFICE CASIO Warna Silver.Dikembalikan Kepada Pemilik Yang Sah Yaitu Saksi Zulkifli Bin Ali Basyah.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2023, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Sitawati, S.H, Nurul Hikmah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Sitawati, S.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)